



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.G/2016/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pemilik Konter 05 Cell Makassar, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil Kilometer 3 Nomor 18 A, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Nurdin Abubakar, S.H. dan Ichsanullah, S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4 (Cappa Ujung), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tertanggal 11 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 12 Oktober 2016, Nomor Register 77/P/SKH/X/2016/PA.Pare, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota DPRD Parepare, bertempat tinggal di Jalan H. Muh. Arsyad Nomor 227, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 April 2008 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Akta Nikah



Nomor : Kk.21.23.3/PW.00/470/2016

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor
0288/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 08 September 2016 yang telah
berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk tiga orang anak masing-masing sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga



puluh satu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Agama Parepare Nomor 0288/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 2016

Pemohon diwakili oleh kuasanya telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut, *"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, saya Ichsanullah, S. H. selaku kuasa mewakili Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri Pemohon yang bernama*

di depan sidang Pengadilan Agama Parepare".

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keberadaanya apakah suci atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Duplikat Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- H. Menyatakan perkawinan Pemohon (Junaedi T, S.E. bin H. Tajuddin) dengan Termohon (Hj. Apriyani T binti H. Jamaluddin S) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriah, oleh

f *y

Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota


Mudhirah, S.Ag., M.H.

Hakim

Anggota,

Panitera Pengganti

Satriani
Hasyim, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
Perincian Biaya:

1. Panggilan Pemohon Rp 85.000,00

2. Panggilan Termohon Rp 85.000.00

Jumlah

Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

fky